а	r	e	а	S	t a	n	les	

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

	* **		
H.1	NOMOR : 2 0 0 0	0 0 0 1 3 7	H.4 PPh Final
H.2	X Pembetulan Ke- 0	H.3 Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final

Δ	IDENTITAS	WAJIR PA	JAK YANG	DIPOTONG/D	IPUNGUT
т.	IDEITITA	TIAVID I A			

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT					
A.1 NPWP	:	0 9 6 3 7 9 1 9 3 0 0 6 0 0 0			
A.2 NIK	:				
A.3 Nama	:	LIONG CHEN MENG			

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy) Kode Objek Pajal		Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)		
B.1 B.2		B.3	B.4	B.5	B.6		
12-2022	24-100-02	30.870.000,00		2	617.400,00		
Keterangan Kode Objel	Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan						
B.7 Dokumen Referen	nsi : Nomor Dokum	LCM-2022-12-01					
	Nama Dokume	Invoice	Tanggal 3 1	dd 1 2	тт 2 0 2 2 уууу		
B.8 Dokumen Referei	nsi untuk Faktur Pajak, a	apabila ada :					
Nomor Faktur Pa	ak:		Tanggal	dd 🔲	тт уууу		
B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor: Tanggal dd mm yyyyy							
B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :							
B.12 PPh yang	B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:						

Б.11	B.11 PPII dalam nai transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :					
B.12	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:					
C. ID	ENTITAS PEMOTONG/PEM	UNGUT				
C.1	NPWP	:	4 1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0			
C.2	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO			
C.3	Tanggal	:	3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 2 yyyy			
C.4	Nama Penandatangan	:	JOHAN			
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik			
	国络特殊经验 国		Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:			
			Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh			
			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh			
			Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini			